

# STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK KLAIM *TRADITIONAL FISHING GROUND* PADA ZEE INDONESIA OLEH CHINA

Didong Rio Duta

pusjianmar@tnial.mil.id

<http://doi.org/10.52307//jmi.v912.138>

## Abstrak

Indonesia sejak awal sebagai AMS dan bukan sebagai claimant state. Namun potensi konflik jelas akan membawa Indonesia untuk terseret dalam pusaran konflik, terlebih lagi Tiongkok yang berupaya supaya ikatan antar AMS pecah dan sentralitas ASEAN yang kurang akan mendukung upaya Tiongkok dalam melakukan klaim kepemilikan sesuai nine dash line. Prospek penyelesaian sengketa di laut China selatan melalui kesepakatan DoC (Declaration of Conduct) dan CoC (Code of Conduct) adalah bukan menjadi kerangka karena hanya pernyataan kesepakatan (DoC), dan diimplementasikan dalam mekanisme (CoC). Kebijakan dan sikap pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran Tiongkok di ZEEI adalah dengan Kebijakan dan sikap untuk selalu hadir melaksanakan penguasaan secara efektif, khususnya untuk aparat penegak kedaulatan dan penegak hukum sehingga dapat selalu membayangkan bayangi (shadowing) dan melakukan upaya penegakkan hukum terhadap para pelaku pelanggaran di laut khususnya pada wilayah ZEEI yang menjadi hak berdaulat Indonesia. Integrasi ASEAN antar AMS menghadapi ujian dalam menghadapi persoalan klaim nine dash line di Laut China Selatan. Sebagai sebuah cara dengan menggunakan sumber daya AMS untuk tujuan menyelesaikan perselisihan, maka integrasi AMS ini menjadi isu implementasi sentralitas ASEAN.

**Kata Kunci:** ASEAN, Klaim, *Nine Dash Line*, Laut China Selatan

## Abstract

*Indonesia from the beginning as an AMS and not as a claimant state. However, the potential for conflict will clearly lead Indonesia to be dragged into the vortex of conflict, especially China which is trying to break the ties between the AMS and ASEAN's lack of centrality which will support China's efforts to claim ownership according to the nine dash line. The prospect of resolving disputes in the South China Sea through a DoC (Declaration of Conduct) and CoC (Code of Conduct) agreement is not a framework because it is only a statement of agreement (DoC), and is implemented in a mechanism (CoC). The policy and attitude of the Indonesian government towards China's violations in ZEEI is the policy and attitude to always be present to carry out control effectively, especially for sovereignty and law enforcement officials so that they can always shadow and make law enforcement efforts against the perpetrators of violators in sea, especially in the ZEEI region which is Indonesia's sovereign rights. ASEAN integration between AMS faces a test in dealing with the problem of nine dash line claims in the South China Sea. As a way of using AMS resources for the purpose of resolving disputes, integration of AMS is an implementation issue of ASEAN centrality.*

**Keywords:** ASEAN, Claims, *Nine Dash Line*, South China Sea

## PENDAHULUAN

ASEAN *Member State* (AMS) yang terdiri dari 10 (sepuluh) negara saat ini sedang diuji untuk menghadapi pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 yang juga belum berakhir. Sementara persoalan Laut China Selatan juga masih belum bisa terselesaikan, klaim tumpang tindih diantara AMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam). Sementara isu *rivalitas* AS-Tiongkok juga turut menambah persoalan menjadi lebih kompleks lagi. Sehingga upaya penyelesaian ini tentu menjadi lebih rumit lagi, dibutuhkan strategi yang secara khusus memperhatikan klausul yang berlaku dalam hukum internasional sebagai elemen-elemen strategi.

Kemudian secara khusus juga upaya Indonesia yang sejak awal sebagai AMS dan bukan sebagai *claimant state*. Namun potensi konflik ini jelas akan membawa Indonesia untuk terseret dalam pusaran konflik, terlebih lagi Tiongkok yang berupaya ikatan antar AMS pecah dan sentralitas ASEAN yang kurang akan mendukung upaya Tiongkok dalam melakukan klaim kepemilikan sesuai *nine dash line*. Oleh karena itu Indonesia sebagai '*big brother ASEAN*' perlu menyusun prioritas baik untuk meningkatkan integrasi ASEAN dalam

menghadapi Tiongkok, dan secara internal Indonesia perlu penguatan komponen kekuatan laut agar dapat melaksanakan upaya penguasaan wilayah agar tidak terdampak karena potensi konflik tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan literasi dan buku-buku yang mendukung, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan analisis, serta rujukan dari berbagai sumber media online (Syaodih 2019).

## PEMBAHASAN

Tiongkok tidak pernah merubah pernyataan dengan klaim terhadap *nine dash line*. Awalnya Tiongkok pemerintahan Kuomintang atau Partai Nasionalis China pimpinan Chiang Kai Shek pada tahun 1949 mengeluarkan peta unilateral *haijjang xian nei*<sup>1</sup>, yang didasarkan atas alasan sejarah bahwa dinasti Ming dan Qing telah melayari kawasan tersebut dan termasuk peta navigasi yang disusun pada abad ke-13 oleh Laksamana Cheng Ho. Oleh Tiongkok di-klaim bahwa wilayah tersebut merupakan "hak milik leluhur" yang diturunkan dari generasi sebelumnya (Massie, 2020).

Pada tahun 1857 dengan semangat '*Comeradeship and Brotherhood*',

erunut-klaim-china-di-laut-yang-bikin-sewot-5-negara-asean?page=all., diakses 25-5-2021.

---

<sup>1</sup>  
<https://money.kompas.com/read/2020/01/05/125745326/m>

menyerahkan pulau Bailongwei di Laut Cina Selatan kepada pemerintah Hanoi dan kemudian Vietnam Utara membangun stasiun radar dan titik transit barang di Pulau tersebut<sup>2</sup>.

Klaim *traditional fishing right* yang dilakukan oleh Tiongkok dilaksanakan jauh sebelum konvensi pertama tentang hukum laut yang dilakukan<sup>3</sup>. Semenjak Taiwan atau China Taipei berseberangan dengan Tiongkok Komunis atau Tiongkok Nasionalis di Taiwan saat ini, maka mereka menentang klaim *nine dash line* tersebut. Walaupun pada awalnya digagas oleh Jenderal Chiang Kai Sek, namun selanjutnya mereka menganulir sendiri klaim pendahulunya tersebut. Sehingga posisi Taiwan yang telah menjadi sekutu AS semenjak perang dingin telah berseberangan atau menganulir klaim pendahulunya.

Klaim Tiongkok dalam *Nine Dash Line* adalah tidak didasarkan kepada Hukum Laut atau *United Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Argumentasinya adalah yaitu,

- Peta unilateral yang dikeluarkan pada tahun 1949 jauh sebelum adanya UNCLOS 1982, kemudian pemerintah yang mengeluarkan adalah Tiongkok Nasionalis (saat ini Taiwan) pimpinan Jenderal Chiang

<sup>2</sup> <https://www.rfa.org/english/commentaries/line-07162015121333.html>, diakses 24-5-2021.

<sup>3</sup> Konvensi Hukum laut dilaksanakan semenjak proklamasi *continental shelf* oleh presiden Truman pada awal tahun 1950. Konvensi ke-1 dilaksanakan di Jenewa Swiss pada 1956 dengan keputusan: 1. Konvensi tentang *High Seas*; 2. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan;

Kai Sek, dan saat ini sudah menganulir klaim tersebut serta tidak mendukung klaim tersebut. Bahkan peta yang dikeluarkan secara sepihak ini jelas tidak legal/ilegal, karena belum ada *complain* atau dukungan (pengakuan) dari negara lain.

- Kemudian di dalam UNCLOS 1982 tidak mengenal klausul tentang *traditional fishing right*, sehingga secara legal klaim *nine dash line* Tiongkok adalah tidak sah menurut hukum internasional.

- Penerapan metode *nine dash line* yang dilakukan dengan metode *straight base nine dash line* tidak dikenal di dalam doktrin hukum laut maupun pengaturan UNCLOS 1982.

Kehadiran nelayan Tiongkok dengan dikawal armada kapal-kapal *Chinese Coast Guard* serta Kapal Pengawas Perikanan Tiongkok di wilayah yang di-klaim dalam *Nine Dash Line* merupakan bentuk *effective occupation* atau penguasaan efektif dan *continuous presence* (Bakri, 2015). Pernyataan bahwa Tiongkok tidak memiliki permasalahan perbatasan dengan Indonesia, namun kenyataannya dengan kehadiran unsur-unsur maritim ini jelas merupakan pelanggaran kedaulatan. Penguasaan efektif ini dilakukan sebagai

3. Konvensi tentang Landas Kontinen; 4. Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Tinggi. Selanjutnya Konvensi ke-2 tahun 1960 di Jenewa, untuk menyempurnakan hasil-hasil konvensi ke-1, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Konvensi ke-3 dilaksanakan tahun 1978 hingga Konvensi ke-4 tahun 1982 di Montego Bay Jamaika.

upaya penegakkan kedaulatan dengan hadir pada suatu wilayah yang *terra nullius* (tidak bertuan) atau tidak berada pada penguasaan suatu negara manapun (Saputra, 2016).

Tindakan hukum internasional yang perlu dipersiapkan Indonesia menghadapi upaya yang dilakukan Tiongkok adalah dengan beberapa kegiatan.

Pertama, melaksanakan protes diplomatik kepada pemerintah Tiongkok atas kehadiran secara illegal kapal-kapal Ikan, kapal-kapal pemerintah Tiongkok dan kegiatan yang dilaksanakannya di wilayah ZEE Indonesia, karena kegiatan tersebut illegal, tidak melaksanakan izin terlebih dahulu kepada Indonesia selaku negara pantai yang memiliki hak berdaulat pada wilayah tersebut menurut pasal 46 sampai dengan 54 UNCLOS 1982. Kemudian dalam implementasi Hak berdaulat yang dimiliki Indonesia selaku negara pantai, maka Nelayan-nelayan Tiongkok telah melakukan pelanggaran terhadap UU no 45 tahun 2009 perubahan UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan<sup>4</sup>.

Kemudian kedua, menyiapkan laporan ke mahkamah internasional atau *international court of Justice* tentang pelanggaran kedaulatan yang dilakukan

Tiongkok, baik nelayan dan kapal-kapal pemerintahnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan klaim Tiongkok di atas, namun Indonesia memiliki kepentingan di kawasan LCS karena salah satu kawasan wilayah perairan dan pulau terluar Indonesia termasuk ZEE pulau Natuna merupakan bagian tak terpisahkan dengan kedaulatan wilayah negara. Pulau Natuna Indonesia merupakan wilayah terdampak dari sengketa LCS oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan agar tidak terseret jauh pada sengketa kawasan LCS (Massie, 2020). Dan menyiapkan komponen kekuatan laut atau *sea power*, yaitu seluruh potensi kekuatan laut yang menggunakan laut sebagai wahananya, seperti komponen-komponen penegak hukum di laut, armada kapal niaga, pelabuhan, laboratorium serta industri dan jasa maritim yang sangat krusial konteks penggunaannya dalam rangka melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut (Marsetio, 2014). *Sea Power* Indonesia harus mampu selalu hadir di wilayah yang berpotensi menjadi sengketa dan terjadi klaim tumpang tindih untuk upaya *effective occupation* atau penguasaan efektif dan *continuous presence*.

---

<sup>4</sup> UU no 45 tahun 2009 merupakan perubahan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU ini merupakan pelaksanaan atau implementasi hak berdaulat yang diatur

dalam pasal 47-54 Rezim Negara Kepulauan dalam Unclos 1982.

Prospek penyelesaian sengketa di laut China selatan melalui kesepakatan DoC (*Declaration of Conduct*) dan CoC (*Code of Conduct*) adalah bukan menjadi kerangka karena hanya pernyataan kesepakatan (DoC), dan diimplementasikan dalam mekanisme (CoC). Hal ini menunjukkan peran sentral ASEAN dalam upaya menahan tensi dan membawa persoalan di Laut China Selatan ke arah upaya penyelesaian. Sehingga upaya penyelesaian jelas sangat diperlukan peran integrasi AMS dalam ASEAN karena upaya ini akan berlangsung cukup lama tergantung kepada komitmen dan konsistensi dari masing-masing pihak. Selain itu dan konsep DoC dan CoC sebagai kesepakatan dan mekanismenya tersebut bukanlah merupakan konsep penyelesaian karena merupakan bentuk deklarasi perilaku atau pernyataan perlakuan saja (Wahyudi, 2018).

Dalam teori politik Hukum, maka Tiongkok akan menggunakan kekuatan pengaruhnya melalui politik luar negeri, kekuatan militer dan ekonomi sebagai bentuk kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki. Karena dalam teori politik Hukum dijelaskan bahwa hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh dan kekuasaan tanpa hukum adalah bentuk otoritarian (Luthan, 2007). Oleh karena itu diperlukan segala upaya dan pengerahan seluruh komponen kekuatan nasional untuk dapat hadir *Continuous Presence* pada wilayah yang menjadi

sengketa agar prinsip penguasaan secara efektif dapat dilakukan dan pihak Tiongkok tidak dapat melakukan klaim bahwa wilayah tersebut merupakan *terra nullius*.

Adapun dalam implementasi Doc dan CoC antar Angkatan Laut di wilayah kawasan regional dalam forum West Pacific Naval Symposium telah menyepakati document CUES (*Code for Unplanned Encounters at Sea*) adalah suatu kesepakatan yang diraih pada tahun 2014 untuk tujuan menurunkan tensi dan mencegah insiden yang kemungkinan terjadi di laut (Wei, 2019).

Strategi yang perlu disiapkan adalah dengan memberdayakan bukan hanya sentralitas atau kesatuan AMS (*ASEAN Member State*) dalam ASEAN, dimana hal ini sangat diperlukan karena pihak Tiongkok secara empiris selalu berupaya menghindar bila AMS maju bersama-sama. Pihak Tiongkok selalu berupaya dan meminta pendekatan bilateral. Dan ini dilakukan dengan pendekatan ekonomi untuk menghadapi kepentingan dari masing-masing negara AMS, terlebih di masa pasca pandemi covid-19 ini dimana AMS sangat membutuhkan upaya pemulihan ekonomi, sementara Tiongkok hadir menyediakan bantuan lewat skema AIIB (*Asia Infrastructure Investment Bank*). Bahkan sesuai dengan kesepakatan ASEAN *Security Community* dapat saja sentralitas

ini lebih erat di-implementasikan dalam pembentukan *ASEAN Navy* yang bersama-sama beroperasi untuk menjaga wilayah yang berpotensi konflik seperti di Laut China Selatan.

Sebenarnya upaya *ASEAN Navy* tersebut telah dilaksanakan dalam rupa kegiatan bilateral dan Trilateral antar AMS. Dan bahkan telah diinisiasi bukan hanya di matra maritim, termasuk pada matra udara. Sebagai contoh saat ADSOM (*ASEAN Defence Senior Official Meeting*) 2018 di Hua Hin Thailand, dimana AMS menyepakati konsep GAME (*Guideline Air Military Encounter*), konsep ini selanjutnya dibawa ke forum komunikasi ASEAN dengan negara-negara mitra wicara ASEAN, pihak AS sangat mendukung, namun pihak Tiongkok menolak karena setiap akan *airborne* atau *take off* dari *Fiery cross reef air field* akan laporan ke Changi Air Control karena masuk dalam jangkauan radar udara di Changi. Adapun *bargain position* apa yang dapat menghentikan Tiongkok melakukan pelanggaran di ZEEI adalah dengan prinsip kehadiran dan penguasaan secara efektif wilayah yang menjadi sengketa.

Bagi Indonesia sendiri sinergi komponen *sea power* untuk hadir dan mengendalikan wilayah hak berdaulat adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan. Kebijakan dan sikap

pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran Tiongkok di ZEEI adalah dengan Kebijakan dan sikap untuk selalu hadir melaksanakan penguasaan secara efektif, khususnya untuk aparat penegak kedaulatan dan penegak hukum sehingga dapat selalu membayang-bayangi (*shadowing*) dan melakukan upaya penegakkan hukum terhadap para pelaku pelanggar di laut khususnya pada wilayah ZEEI yang menjadi hak berdaulat Indonesia.

Persiapan yang menjadi prioritas untuk menegakkan hak berdaulat di ZEEI, penguatan kapasitas dan kapabilitas komponen *sea power*, khususnya nelayan KII (Kapal Ikan Indonesia) agar mampu hadir untuk melaksanakan upaya penangkapan ikan sampai dengan wilayah ZEEI, dengan dikawal dan diawasi oleh unsur-unsur penegak hukum dan kedaulatan seperti TNI AL, Bakamla, Polri, KKP, dan lain-lain. Khususnya pada wilayah Laut Natuna Utara yang berpotensi adanya klaim dari negara lain.

## **PENUTUP**

Integrasi ASEAN antar AMS menghadapi ujian dalam menghadapi persoalan klaim *nine dash line* di Laut China Selatan. Sebagai sebuah cara dengan menggunakan sumber daya AMS untuk tujuan menyelesaikan perselisihan, maka integrasi AMS ini menjadi isu implementasi sentralitas ASEAN. China pasti merasa

bahwa AMS akan melakukan upaya 'keroyokan' terhadap China. Tentu China sudah memikirkan gagasan dalam strategi tersebut. Dan China justru sebaliknya akan berupaya memecah sentralitas ASEAN melalui permintaan dan desakan penyelesaian perselisihan dengan cara bilateral. Melalui kekuatan ekonomi dan kekuatan militernya akan menjadi modal China dalam menerapkan cara tersebut, terlebih dalam masa pasca pandemi covid-19, dimana AMS berupaya melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi. Walaupun melalui forum ASEAN bersama negara-negara mitra wicara dimana AS ada disitu tetapi China pasti punya cara menghadapinya, sehingga upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan ini akan berlangsung lama dan membutuhkan sentralitas ASEAN. Berikutnya bagaimana internal Indonesia, ini menjadi prioritas untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas *sea power* Indonesia yang mampu bersinergi untuk melaksanakan penguasaan efektif (*effective occupancy*) dan hadir secara terus menerus (*continuous presence*) pada wilayah yang mungkin dianggap tidak bertuan (*terra nullius*) dan di-klaim oleh negara lain.

## REFERENSI

### BUKU

- Bakri, S., 2015. Implikasi Yuridis Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia Di Laut Sulawesi. pp. 1-25.
- Dr. Khaidir Anwar, S., 2015. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan Seri Monograf Volume 3 Tahun 2015*. Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Junef, M., 2018. Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan (*Maritime Territorial Dispute in South China Sea*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 2, Juni 2018(Juni 2018), pp. 219 - 240.
- Luthan, S., 2007. Hubungan Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007: 166 - 184(14 April 2007), pp. 166 - 184.
- Massie, S. M., 2020. Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Laut China Selatan Pasca Putusan *Permanent Court Of Arbitration*, 201. *Lex Et Societatis*, Vol. VIII/No. 2(Apr-Jun 2020), pp. 176 - 186.
- Saputra, A. F., 2016. Tinjauan Penerapan Azas Okupasi Efektif Dalam Praktik Sengketa Kepulauan Paracel Antara

Republik Rakyat Cina Dan Vietnam.  
*Jurnal Hukum.*

Wei, L. H., 2019. Code for Unplanned Encounters at Sea and Maritime Stability in the Indo-Pacific. *Pointer, Journal Of The Singapore Armed Forces*, Volume VOL.42 NO.2, pp. 12 - 24.

Winarwati, I., 2014. Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga

Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). *Rechtidee Jurnal Hukum*, Juni, Vol. 9(No. 1), pp. 56 - 71.

#### **INTERNET**

<https://money.kompas.com/read/2020/01/05/125745326/merunut-klaim-china-di-laut-yang-bikin-sewot-5-negara-asean?page=all>

<https://www.rfa.org/english/commentaries/line-07162015121333.html>